



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 511/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pauzi Bin Marsudi;
 2. Tempat lahir : Tanjung Bintang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 Maret 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Salam Rejo Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh;
- Terdakwa Pauzi Bin Marsudi ditangkap tanggal 24 Juni 2018;
Terdakwa Pauzi Bin Marsudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ridwan, S.H., Hasanuddin, S.H., Muhammad Apriadi, S.H., Nurhadi, S.H., M.H., Suhaimi A, S.H., Advokat dan Paralegal Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum – SPSI (YLKBH – SPSI) beralamat di Jalan Trans Sumatra Dusun IV Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 511/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 16 Oktober 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 511/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Kla



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pauji Bin Marsudi secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*" dalam dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna putih, lengan pendek, tanpa kerah, pada bagian depan terdapat tulisan Guns Skateboarding;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda, merk adluis nomor 29 berkantong lima;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna coklat berbahan kayu dan berukuran kurang lebih 17 (tujuh belas); Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memutuskan meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa kooperatif dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU:

Bahwa Terdakwa Pauji Bin Marsudi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Dusun Trimulyo Jengkolan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan*



sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke desa Tri Mulyo Tanjung Bintang dengan menggunakan sepeda motor RX King dan membawa sebilah celurit yang di simpan dalam badan dan ditutupi dengan jaket untuk menonton hiburan kuda kepang;
- Bahwa setelah sampai di tempat hiburan tersebut Terdakwa melihat korban Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno (alm) sedang menonton hiburan kuda kepang bersama teman-temannya, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan bertanya “HAI BRO MASIH INGAT SAYA GAK?” kemudian dijawab oleh korban “IYALAH SAYA INGAT DAN KAMU DULU YANG PERNAH SAYA GEBUKIN KAN, NGAPAIN KESINI” mendengar jawaban dari korban membuat Terdakwa emosi, selanjutnya Terdakwa mengajak korban ke tempat sepi dan berkata “AYO KE BELAKANG SEBENTAR” lalu korban mengikuti Terdakwa ke tempat sepi di samping rumah tempat hiburan tersebut, sesampainya di tempat sepi tersebut korban berkata kepada Terdakwa “KALAU MAU MENYELESAIKAN NANTI PULANGNYA BERSAMA TEMAN-TEMANKU”, kemudian setelah mendengar korban berkata seperti itu Terdakwa mengeluarkan celurit dari jaket dan langsung menebas kebagian depan leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang membuat korban terjatuh, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan lokasi tempat hiburan;
- Bahwa sekira jam 00.05 WIB Saksi Ahmad Apani Bin Marsudi mendapatkan informasi dari Saksi Rio Anggara Bin Juman bahwa telah terjadi pembunuhan di tempat hiburan kuda kepang, setelah mendengar informasi tersebut Saksi Ahmad Apani mengajak Saksi Rio Anggara untuk mencari Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi, selanjutnya Saksi Ahmad Apani berhasil menemukan Terdakwa di daerah Sukabumi Bandar Lampung yang sedang duduk di pinggir jalan dan Terdakwa berkata kepada Saksi Ahmad Apani bahwa Terdakwa telah membunuh korban karena Terdakwa dendam terhadap korban, dan terdakwa berkata kepada Saksi Ahmad Apani bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab, selanjutnya Saksi Ahmad Apani mengajak Terdakwa pulang ke rumah, di tengah perjalanan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno (alm) mengalami luka-luka dan meninggal dunia berdasarkan visum et repertum No. 352/3832/VII.02/4.13/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati dengan hasil sebagai berikut:

- Luka-luka:
- Pada leher sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi tulang jakun sampai dengan leher belakang sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan setinggi batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan sudut luka kiri lancip dan sudut luka kanan tumpul, batang tenggorokan tampak terpotong rata, dasar luka tulang leher, jika dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang dua puluh dua sentimeter;
 - Pada leher sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan senti meter dibawah liang telinga, terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan sudut luka kanan lancip dan sudut luka kiri tumpul, dasar luka otot, jika dirapatkan membentuk garis mendatar sepanjang enam senti meter;
 - Pada leher sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibahwa tulang jakun, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang enam sentimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah;

□ KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur delapan belas tahun ini ditemukan tiga buah luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam dan batang tenggorok tampak terpotong rata;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP;
ATAU:
KEDUA:

Bahwa Terdakwa Pauji Bin Marsudi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Dusun Trimulyo Jengkolan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke desa Tri Mulyo Tanjung Bintang dengan menggunakan sepeda motor RX King dan membawa sebilah celurit yang di simpan dalam badan dan ditutupi dengan jaket untuk menonton hiburan kuda kepag;.
- Bahwa setelah sampai di tempat hiburan tersebut Terdakwa melihat korban Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno (alm) sedang menonton hiburan kuda kepag bersama teman-temannya, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan bertanya "HAI BRO MASIH INGAT SAYA GAK?" kemudian dijawab oleh korban "IYALAH SAYA INGAT DAN KAMU DULU YANG PERNAH SAYA GEBUKIN KAN, NGAPAIN KESINI" mendengar jawaban dari korban membuat Terdakwa emosi, selanjutnya Terdakwa mengajak korban ke tempat sepi dan berkata "AYO KE BELAKANG SEBENTAR" lalu korban mengikuti Terdakwa ke tempat sepi di samping rumah tempat hiburan tersebut, sesampainya di tempat sepi tersebut korban berkata kepada terdakwa "KALAU MAU MENYELESAIKAN NANTI PULANGNYA BERSAMA TEMAN-TEMANKU", kemudian setelah mendengar korban berkata seperti itu Terdakwa mengeluarkan celurit dari jaket dan langsung menebas ke bagian depan leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang membuat korban terjatuh, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan lokasi tempat hiburan;
- Bahwa sekira jam 00.05 WIB Saksi Ahmad Apani Bin Marsudi mendapatkan informasi dari Saksi Rio Anggara Bin Juman bahwa telah terjadi pembunuhan di tempat hiburan kuda kepag, setelah mendengar informasi tersebut Saksi Ahmad Apani mengajak Saksi Rio Anggara untuk mencari terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi, selanjutnya Saksi Ahmad Apani berhasil menemukan terdakwa di daerah Sukabumi Bandar Lampung yang sedang duduk di pinggir jalan dan Terdakwa berkata kepada Saksi Ahmad Apani bahwa Terdakwa telah membunuh korban karena Terdakwa dendam terhadap korban, dan Terdakwa berkata kepada Saksi Ahmad Apani bahwa terdakwa akan bertanggung jawab, selanjutnya Saksi Ahmad Apani mengajak Terdakwa pulang ke rumah, di tengah perjalanan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno (alm) mengalami luka-luka dan meninggal dunia berdasarkan visum et repertum No. 352/3832/VII.02/4.13/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Kla



Luka-luka:

- Pada leher sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi tulang jakun sampai dengan leher belakang sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan setinggi batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan sudut luka kiri lancip dan sudut luka kanan tumpul, batang tenggorokan tampak terpotong rata, dasar luka tulang leher, jika dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang dua puluh dua sentimeter;
- Pada leher sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan senti meter dibawah liang telinga, terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan sudut luka kanan lancip dan sudut luka kiri tumpul, dasar luka otot, jika dirapatkan membentuk garis mendatar sepanjang enam senti meter;
- Pada leher sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah tulang jakun, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang enam sentimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah;



KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur delapan belas tahun ini ditemukan tiga buah luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam dan batang tenggorok tampak terpotong rata;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Apani Bin Marsudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa sehubungan dengan terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh adik kandung Saksi bernama Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno oleh Terdakwa Pauzi Bin Marsudi;
 - Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Jengkolan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, namun berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis celurit ke arah leher korban saudara Yogi;
 - Bahwa pada saat terjadi pembunuhan tersebut, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun Salam Rejo Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 00.05 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mendengar kabar telah terjadi pembunuhan, kemudian Saksi mengajak saudara Rio Anggara untuk mencari terdakwa adik kandung Saksi yang saat itu belum pulang, dan Saksi bersama Rio Anggara mencari di tempat permainan Play Station dan Saksi tidak menemukan Terdakwa, kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Kopri Sukabumi Bandar Lampung dan Saksi berhasil menemukan Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap saudara Yogi dikarenakan Terdakwa dendam kepada saudara Yogi dengan cara Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam jenis celurit dan senjata tajam jenis celurit tersebut langsung diayunkan ke arah leher saudara Yogi sehingga saudara Yogi meninggal dunia, dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi akan bertanggung jawab;
 - Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa pulang ke rumah, namun di tengah perjalanan Terdakwa berhasil diamankan petugas Kepolisian, dan selanjutnya Terdakwa, Saksi dan saudara Rio Anggara dibawa ke polsek Tanjung Bintang untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa tidak ada ada minta ma'af pada keluarga korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Sutrisno Bin Bardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa sehubungan dengan terjadi pembunuhan yang dilakukan terhadap anak Saksi bernama Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno oleh Terdakwa Pauzi Bin Marsudi;
 - Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Jengkolan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 23.50 WIB Saksi sedang berada di Dusun Kemang Desa Sukanegera Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada waktu itu Saksi di SMS oleh istri Saksi yang bernama saudari Masdalena bahwa Saksi disuruh pulang dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi langsung pulang menuju rumah Saksi di Dusun Tambang besi Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dan setelah Saksi sampai di rumah Saksi tersebut Saksi langsung diberitahu bahwa anak Saksi yang bernama Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno telah digorok lehernya oleh Terdakwa yang belum Saksi ketahui identitasnya sewaktu menonton hiburan kuda kepang di Dusun Trimulyo Jengkolan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung duduk di dalam rumah Saksi guna menunggu jenazah anak Saksi tersebut yang dibawa ke Rumah sakit Umum Abduel Moeloek Bandar Lampung dan selanjutnya jenazah saudara Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno tiba di rumah Saksi dan setelah itu jenazah saudara Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno langsung dimakamkan di pemakaman umum Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, tidak ada keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya sehingga terjadi pembunuhan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi harapkan Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pangga Putra Bin Haris Fadilah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pembunuhan terhadap korban saudara Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno, yang Saksi ketahui korban sudah terkapar;
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Jengkolan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa Pauzi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Pauzi yang telah melakukannya pada saat Saksi bersama kawan-kawan sedang menonton hiburan kuda kepang melihat Terdakwa Pauzi datang dan kawan-kawan Saksi mengatakan bahwa "itu pauzi, itu pauzi" dari korban saudara Yogi Adji Nanda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa alasan dari korban saudara Yogi Adji Nanda tersebut bilang "itu pauzi, itu pauzi";
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bahwa ada permasalahan antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sekira jam 23.30 WIB Terdakwa Pauzi mendatangi korban saudara Yogi Adji Nanda, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemana korban saudara Yogi Adji Nanda dan terdakwa Pauzi karena Saksi hanya fokus melihat hiburan kuda kepeng tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat sudah mulai ramai orang berkumpul dan mengatakan kalau ada yang dibunuh, setelah itu Saksi senter ke arah korban dan melihat bahwa yang telah dibunuh adalah saudara Yogi Adji Nanda;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi korban sudah tergeletak banyak darah dan terlihat leher korban seperti luka digorok dengan senjata tajam, karena terlihat leher korban seperti hampir putus;
 - Bahwa tidak ada luka lain, selain luka leher korban;
 - Bahwa Saksi bersama kawan-kawan di tempat hiburan tersebut sekira jam 22.00 WIB;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang dan bertemu dengan saudara Yogi Adji Nanda, kemudian Terdakwa dan saudara Yogi Adji Nanda pergi ke belakang;
 - Bahwa pada saat terdakwa datang Saksi menjauh;
 - Bahwa Terdakwa dan saudara Yogi Adji Nanda pergi ke belakang sekira jam 22.30 WIB. tidak lama terus ada ramai-ramai orang, ada orang yang tergeletak;
 - Bahwa jarak TKP dengan tempat hiburan kuda kepeng itu tidak jauh;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat korban sudah meninggal dan sudah ramai orang kumpul;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Masdalena Binti Abdul Majid, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa sehubungan dengan terjadi pembunuhan yang dilakukan terhadap anak Saksi bernama Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno oleh Terdakwa Pauzi Bin Marsudi;
 - Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Jengkolan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian datang orang yang memberitahu Saksi bahwa Anak Saksi telah digorok lehernya oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya kemudian Saksi langsung memberitahukannya kepada suami Saksi kemudian setelah jenazah Anak Saksi datang dari RSUD Abdul Moeloek kemudian langsung dimakamkan di pemakaman umum Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Anak Saksi dengan pelaku;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Rio Anggara Bin Juman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pembunuhan terhadap korban saudara Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno;
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Jengkolan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa Pauzi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi Ahmad Apani kemudian Saksi diajak Saksi Ahmad Apani ke Sukabumi Bandar Lampung kemudian dengan berboncengan Saksi pergi ke Sukabumi Bandar Lampung kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Ahmad Apani bertanya "ada apa kamu disini" dan dijawab bahwa Terdakwa habis membacok leher Yogi dengan menggunakan clurit kemudian Saksi Ahmad Apani berkata bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kemudian Saksi, Saksi Ahmad Apani dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ahmad Apani dan di Jl. Ir Sutami Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Jengkolan Desa Galih Lunik Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa orang yang menjadi korban dalam perkara pembunuhan ini adalah saudara Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban adalah dendam karena Terdakwa sebelumnya dengan korban mempunyai masalah dan pernah berantem Terdakwa dikeroyok;
- Bahwa Terdakwa membawa celurit selain untuk jaga diri dari orang yang berniat jahat kepada Terdakwa, memang ada niat celurit untuk Terdakwa pergunakan membalas orang yang pernah mengejek atau mengkroyok Terdakwa saat masih di bangku sekolah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke Desa Tri Mulyo Tanjung Bintang dengan menggunakan sepeda motor RX King dan Terdakwa membawa sebilah celurit yang di simpan dalam badan dan ditutupi dengan jaket untuk menonton hiburan kuda kepag;
- Bahwa setelah sampai di tempat hiburan tersebut Terdakwa melihat korban Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno (alm) sedang menonton hiburan kuda kepag

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Kla



bersama teman-temannya, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan bertanya *"hai bro masih ingat saya gak?"* kemudian dijawab oleh korban *"iyalah saya ingat dan kamu dulu yang pernah saya gebukin kan, ngapain kesini sini"* mendengar jawaban dari korban membuat Terdakwa emosi, selanjutnya Terdakwa mengajak korban ke tempat sepi dan berkata *"ayo ke belakang sebentar"* lalu korban mengikuti Terdakwa ke tempat sepi di samping rumah tempat hiburan tersebut, sesampainya di tempat sepi tersebut korban berkata kepada Terdakwa *"kalau mau menyelesaikan nanti pulangnya bersama teman-temanku"*, kemudian setelah mendengar korban berkata seperti itu Terdakwa mengeluarkan celurit dari jaket dan langsung menebas bagian depan leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang membuat korban terjatuh, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan lokasi tempat hiburan;

- Bahwa setelah korban terjatuh, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor RX King membawa celurit pergi ke daerah Kopri Sukaramai;
- Bahwa Terdakwa pergi ke daerah Kopri Sukaramai dengan niat menyerahkan ke petugas Polisi akan tetapi sekira pukul 02.00 WIB di Desa Gunung Besi Kecamatan Tanjung Bintang Terdakwa telah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa bunuh korban karena dendam lama;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak korban ke tempat sepi dan berkata *"ayo ke belakang sebentar"* Terdakwa ingin jabatan tangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ketemu dengan korban sudah ada celurit;
- Bahwa Terdakwa membawa celurit sejak dari rumah, yang selanjutnya celurit Terdakwa taruh di badan yang Terdakwa tutupi dengan jaket;
- Bahwa celurit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang sebelumnya celurit tersebut Terdakwa dapatkan dari sawah orang tua Terdakwa, dan Terdakwa dapatnya celurit sekira bulan Mei 2018, waktu dapat celurit tersebut karatan lalu Terdakwa asah dan Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa Apload Staus Kejadian yang isinya Dendam lama yang terpendam sudah terbalaskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna putih, lengan pendek, tanpa kerah, pada bagian depan terdapat tulisan Guns Skateboarding;
2. 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda, merk adluis nomor 29 berkantong lima;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna coklat berbahan kayu dan berukuran kurang lebih 17 (tujuh belas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat visum et repertum No. 352/3832/VII.02/4.13/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati dengan hasil sebagai berikut :

- Luka-luka:
- Pada leher sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi tulang jakun sampai dengan leher belakang sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan setinggi batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan sudut luka kiri lancip dan sudut luka kanan tumpul, batang tenggorokan tampak terpotong rata, dasar luka tulang leher, jika dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang dua puluh dua sentimeter;
 - Pada leher sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan senti meter dibawah liang telinga, terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan sudut luka kanan lancip dan sudut luka kiri tumpul, dasar luka otot, jika dirapatkan membentuk garis mendatar sepanjang enam senti meter;
 - Pada leher sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah tulang jakun, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang enam sentimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah;

□ KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur delapan belas tahun ini ditemukan tiga buah luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam dan batang tenggorok tampak terpotong rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke desa Tri Mulyo Tanjung Bintang dengan menggunakan sepeda motor RX King dan membawa sebilah celurit yang di simpan dalam badan dan ditutupi dengan jaket untuk menonton hiburan kuda kepag;
- Bahwa setelah sampai di tempat hiburan tersebut Terdakwa melihat korban Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno (alm) sedang menonton hiburan kuda kepag bersama teman-temannya, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan bertanya "HAI BRO MASIH INGAT SAYA GAK?" kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh korban "IYALAH SAYA INGAT DAN KAMU DULU YANG PERNAH SAYA GEBUKIN KAN, NGAPAIN KESINI" mendengar jawaban dari korban membuat Terdakwa emosi, selanjutnya Terdakwa mengajak korban ke tempat sepi dan berkata "AYO KE BELAKANG SEBENTAR" lalu korban mengikuti Terdakwa ke tempat sepi di samping rumah tempat hiburan tersebut, sesampainya di tempat sepi tersebut korban berkata kepada Terdakwa "KALAU MAU MENYELESAIKAN NANTI PULANGNYA BERSAMA TEMAN-TEMANKU", kemudian setelah mendengar korban berkata seperti itu Terdakwa mengeluarkan celurit dari jaket dan langsung menebas kebagian depan leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang membuat korban terjatuh, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan lokasi tempat hiburan;

- Bahwa sekira jam 00.05 WIB Saksi Ahmad Apani Bin Marsudi mendapatkan informasi dari Saksi Rio Anggara Bin Juman bahwa telah terjadi pembunuhan di tempat hiburan kuda kepang, setelah mendengar informasi tersebut Saksi Ahmad Apani mengajak Saksi Rio Anggara untuk mencari Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi, selanjutnya Saksi Ahmad Apani berhasil menemukan Terdakwa di daerah Sukabumi Bandar Lampung yang sedang duduk di pinggir jalan dan Terdakwa berkata kepada Saksi Ahmad Apani bahwa Terdakwa telah membunuh korban karena Terdakwa dendam terhadap korban, dan terdakwa berkata kepada Saksi Ahmad Apani bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab, selanjutnya Saksi Ahmad Apani mengajak Terdakwa pulang ke rumah, di tengah perjalanan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno (alm) mengalami luka-luka dan meninggal dunia berdasarkan visum et repertum No. 352/3832/VII.02/4.13/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati dengan hasil sebagai berikut:

□ Luka-luka:

- Pada leher sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi tulang jakun sampai dengan leher belakang sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan setinggi batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan sudut luka kiri lancip dan sudut luka kanan tumpul, batang tenggorokan tampak terpotong rata, dasar luka tulang leher, jika dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang dua puluh dua sentimeter;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan senti meter dibawah liang telinga, terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan sudut luka kanan lancip dan sudut luka kiri tumpul, dasar luka otot, jika dirapatkan membentuk garis mendatar sepanjang enam senti meter;
- Pada leher sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibahwa tulang jakun, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang enam sentimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah;

□ KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur delapan belas tahun ini ditemukan tiga buah luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam dan batang tenggorok tampak terpotong rata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Pauzi Bin Marsudi sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam



dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Dengan Sengaja”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa yang dimaksudkan dengan “Dengan Sengaja” adalah bahwa hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan, pelaku harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya perbuatannya itu dapat berakibat hilangnya jiwa seseorang; pada umumnya seorang pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa itu dan mengaku hanya bermaksud melukai saja, untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah yang meliputi perbuatan itu, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang, jadi maksud atau niatnya terbentuk dalam keadaan tenang, setelah mana dilakukan persiapan untuk pelaksanaan, persiapan mana juga dilakukan secara tenang;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (opzet) tersebut adalah “*Willens en Weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian dengan sengaja menurut MvT diatas, Prof. Simons berpendapat bahwa agar dapat seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan, maka orang itu harus dari semula telah mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dan suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus



didahului suatu pengambilan keputusan mana merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Motif, yang ditimbulkan oleh rangsangan ekstern atau intern;
2. Motif itu dalam dorongan keinginan batin untuk memuaskan suatu keperluan dan dari motif itu timbul maksud (*oogmerk*);
3. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;

Motif, maksud dan dengan sengaja itu pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan, yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagaimana akibat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penegertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur “direncanakan terlebih dahulu”, untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu menurut pendapat Brig.Jend Pol. Drs. H.A.K. MOCH ANWAR,SH dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) halaman 93 bahwa sebelum pelaksanaan perbuatan menghilangkan jiwa seseorang diperlukan kondisi (waktu) berpikir secara tenang bagi si pelaku, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya itu terpisah oleh suatu jangka waktu dimana dalam jangka waktu itu sipelaku masih bisa berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya dan juga dalam jangka waktu itu pula sipelaku juga masih ada kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Jangka waktu itu bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan dirancang terlebih dulu, jangka waktu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya dirancangkan terlebih dahulu tetapi tidak merupakan bukti. Mengenai direncanakan terlebih dahulu yang penting adalah merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu, merencanakannya harus dalam keadaan tenang, dan untuk kemudian dilaksanakan harus juga secara tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan saling bersesuaian satu sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke desa Tri Mulyo Tanjung Bintang dengan menggunakan sepeda motor RX King dan membawa sebilah celurit yang di simpan dalam badan dan ditutupi dengan jaket untuk menonton hiburan kuda kepang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat hiburan tersebut Terdakwa melihat korban Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno (alm) sedang menonton hiburan kuda kepang bersama teman-temannya, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan bertanya "HAI BRO MASIH INGAT SAYA GAK?" kemudian dijawab oleh korban "IYALAH SAYA INGAT DAN KAMU DULU YANG PERNAH SAYA GEBUKIN KAN, NGAPAIN KESINI" mendengar jawaban dari korban membuat Terdakwa emosi, selanjutnya Terdakwa mengajak korban ke tempat sepi dan berkata "AYO KE BELAKANG SEBENTAR" lalu korban mengikuti Terdakwa ke tempat sepi di samping rumah tempat hiburan tersebut, sesampainya di tempat sepi tersebut korban berkata kepada Terdakwa "KALAU MAU MENYELESAIKAN NANTI PULANGNYA BERSAMA TEMAN-TEMANKU", kemudian setelah mendengar korban berkata seperti itu Terdakwa mengeluarkan celurit dari jaket dan langsung menebas bagian depan leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang membuat korban terjatuh, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan lokasi tempat hiburan;

Menimbang, bahwa sekira jam 00.05 WIB Saksi Ahmad Apani Bin Marsudi mendapatkan informasi dari Saksi Rio Anggara Bin Juman bahwa telah terjadi pembunuhan di tempat hiburan kuda kepang, setelah mendengar informasi tersebut Saksi Ahmad Apani mengajak Saksi Rio Anggara untuk mencari Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi, selanjutnya Saksi Ahmad Apani berhasil menemukan Terdakwa di daerah Sukabumi Bandar Lampung yang sedang duduk di pinggir jalan dan Terdakwa berkata kepada Saksi Ahmad Apani bahwa Terdakwa telah membunuh korban karena Terdakwa dendam terhadap korban, dan terdakwa berkata kepada Saksi Ahmad Apani bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab, selanjutnya Saksi Ahmad Apani mengajak Terdakwa pulang ke rumah, di tengah perjalanan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Yogi Adji Nanda Bin Sutrisno (alm) mengalami luka-luka dan meninggal dunia berdasarkan visum et repertum No. 352/3832/VII.02/4.13/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Kla



Luka-luka:

- Pada leher sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi tulang jakun sampai dengan leher belakang sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan setinggi batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan sudut luka kiri lancip dan sudut luka kanan tumpul, batang tenggorokan tampak terpotong rata, dasar luka tulang leher, jika dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang dua puluh dua sentimeter;
- Pada leher sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan senti meter dibawah liang telinga, terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan sudut luka kanan lancip dan sudut luka kiri tumpul, dasar luka otot, jika dirapatkan membentuk garis mendatar sepanjang enam senti meter;
- Pada leher sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah tulang jakun, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang enam sentimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah;



KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur delapan belas tahun ini ditemukan tiga buah luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam dan batang tenggorok tampak terpotong rata;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang tenang yang dibuktikan dengan pengakuan Terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa pada saat Terdakwa ketemu dengan korban sudah ada celurit, Terdakwa membawa celurit sejak dari rumah, yang selanjutnya celurit Terdakwa taruh di badan yang Terdakwa tutupi dengan jaket dimana celurit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang sebelumnya celurit tersebut Terdakwa dapatkan dari sawah orang tua Terdakwa, dan Terdakwa dapatnya celurit sekira bulan Mei 2018, waktu dapat celurit tersebut karatan lalu Terdakwa asah dan Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih, lengan pendek, tanpa kerah, pada bagian depan terdapat tulisan Guns Skateboarding dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda, merk adluis nomor 29 berkantong lima, karena tidak bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna coklat berbahan kayu dan berukuran kurang lebih 17 (tujuh belas), oleh karena merupakan alat melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam, karena tidak diketahui kepemilikannya maka ditetapkan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Terdakwa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pauzi Bin Marsudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pauzi Bin Marsudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna putih, lengan pendek tanpa kerah, pada bagian depan terdapat tulisan Guns Skateboarding;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda, merk adluis nomor 29 berkantong lima;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 511/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna coklat berbahan kayu dan berukuran kurang lebih 17 (tujuh belas);

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, 13 November 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 November 2018 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Chandra Revolisa, S.H., M.H., Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Syahrial, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial